



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

FERONICA KRISTOOFER, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 15 Februari 1981, Beralamat di Perumahan Kemang Pratama Regensi, Jalan Permata Regensi Blok B-29 Rt.009. Rw.035. Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Register No.148/Pdt.P/2020/PN.Bks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, tidak menikah resmi dan tidak ada ikatan tali perkawinan dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, maka lahirlah anak pemohon yang bernama :
 - **Flavius Valeska Joycelyn**, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 8 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-18012016-0071, anak perempuan luar kawin dari seorang ibu yang bernama : Feronica Kristoofor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, pada Tanggal 18 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama : **Flavius Valeska Joycelyn** dirubah menjadi **Valeska Joycelyn Darmomartono** dengan harapan dapat memberi kebaikan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang serta dapat menghilangkan rasa trauma yang buruk masa lalu yang dialami oleh Pemohon;
3. Bahwa alasan Pemohon membuang satu suku kata nama depan anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk menghilangkan sejarah kelam yang dialami oleh Pemohon;
4. Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang mengatur pencatatan perubahan nama di dasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **Flavius Valeska Joycelyn**, sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No 3275-LT-18012016-0071 tertanggal 18 Januari 2016 yang telah di keluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dirubah namanya menjadi **Valeska Joycelyn Darmomartono**;
 3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menghadap instansi pelaksana setempat untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama : **Flavius Valeska Joycelyn** dirubah menjadi : **Valeska Joycelyn Darmomartono**;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri, selanjutnya Para Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feronika Kristooper (Pemohon) NIK. : 3275015502810044, yang selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3275-LT-18012016-0071 atas nama **Flavius Valeska Joycelyn yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275012508080074 atas nama Kepala Keluarga SIFERE NOVIANA yang selanjutnya diberi tanda P-3

Surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi MARTHENUA KRISTOOFER, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Flavius Valeska Joycelyn adalah anak laur nikah yang dilahirkan oleh Pemohon;
 - Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan hubungan biologis dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Akta Kelahiran anaknya yang bernama Flavius Valeska Joycelyn akan dihilangkan tiga suku kata didepan dan ditambah lima suku kata dibelakang sehingga menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono dengan harapan dapat memberi kebaikan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang serta dapat menghilangkan trauma yang buruk masa lalu yang dialami oleh Pemohon,
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga;
 - Bahwa laki-laki yang pernah berhubungan biologis dengan Pemohon, sehingga melahirkan 2 (dua) anak kembar yang berjenis Laki-laki dan Perempuan dari awal tahun 2016 sampai saat ini belum pernah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



mengunjungi untuk melihat ke- 2 (dua) Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki yang berhubungan biologis dengan Pemohon melalui Gereja akan tetapi akhirnya di gugurkan oleh pihak gereja;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono adalah untuk menghilangkan masa kelam yang dahulu dialami oleh Pemohon ;

2. Saksi ANITA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Flavius Valeska Joycelyn adalah anak laur nikah yang dilahirkan oleh Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan hubungan biologis dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Akta Kelahiran anaknya yang bernama Flavius Valeska Joycelyn akan dihilangkan tiga suku kata didepan dan ditambah lima suku kata dibelakang sehingga menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono dengan harapan dapat memberi kebaikan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang serta dapat menghilangkan trauma yang buruk masa lalu yang dialami oleh Pemohon,
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga;
- Bahwa laki-laki yang pernah berhubungan biologis dengan Pemohon, sehingga melahirkan 2 (dua) anak kembar yang berjenis Laki-laki dan Perempuan dari awal tahun 2016 sampai saat ini belum pernah mengunjungi untuk melihat ke- 2 (dua) Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki yang berhubungan biologis dengan Pemohon melalui Gereja akan tetapi akhirnya di gugurkan oleh pihak gereja;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono adalah untuk menghilangkan masa kelam yang dahulu dialami oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan dari pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan menghilangkan satu suku kata depan dan menambahkan satu suku kata di belakang Akta lahir anak Pemohon ke-2 (dua) dari nama Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MARTHENUS KRISTOOPER dan saksi ANITA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTHENUS KRISTOOPER dan saksi ANITA dan serta surat bukti yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Permata Regensi Blok B.29 Kemang Pratama Regensi Rt.009/035 Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-18012016-0071 yang dikeluarkan kantor Disdukcapil Kota Bekasi atas nama Flavius Valeska Joycelyn, adalah anak luar kawin nomor 2 (dua) Pemohon yang dilahirkan di Bekasi pada tanggal 08 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTHENUS KRISTOOPER dan ANITA menerangkan bahwa apabila nama anak Pemohon dihilangkan tiga suku kata dedepan serta ditambah lima suku kata dibelakang dari nama Flavius Valeska Joycelyn menjadi Valeska Joycelyn Darmomartono dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang sehat dan sukses dikemudian hari serta dapat menghilangkan rasa trauma yang buruk yang dialami oleh Pemohon dimasa yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata menghilangkan tiga suku kata di depan dan menambah lima suku kata di belakang nama anak Pemohon tersebut, dengan harapan dapat memberi kebaikan bagi anak Pemohon dimasa yang akan datang serta dapat menghilangkan rasa trauma yang buruk masa lalu yang dialami oleh Pemohon, dalam menghilangkan tiga suku kata di depan dan menambah lima suku kata di belakang nama anak tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta tidak ada orang lain yang kebaratan atas hal tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menghilangkan tiga suku kata yaitu Flavius didepan dan menambah lima satu suku kata dibelakang yaitu Darmomartono adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa penetapan peubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus penambahan nama anak Pemohon dimaksud ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Depok untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk perubahan nama dan menerbitkan akta kelahiran yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **Flavius Valeska Joycelyn**, sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No 3275-LT-18012016-0071 tertanggal 18 Januari 2016 yang telah di keluarkan oleh Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dirubah namanya menjadi **Valeska Joycelyn Darmomartono**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menghadap instansi pelaksana setempat untuk mengganti kedua nama anak pemohon yang semula bernama : **Flavius Valeska Joycelyn** dirubah menjadi : **Valeska Joycelyn Darmomartono**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, oleh Kami SUWARSA HIDAYAT, SH., MHum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TASDIK, SH., sebagai Panitera Pengganti di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

TASDIK, SH.MH.

Suwarso Hidayat, SH., MHum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 75.000,-
3. Biaya Pengandaan	:Rp. 1.800,-
4. PNBPN Relas Panggilan	:Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:Rp. 10.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bks.